

PENGGEMPURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DEMI TEREALISASINYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANTI KORUPSI

Nofri Savira Putri¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

nofrisavira@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini, tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengakar di setiap sendi kehidupan. Terjadinya perbuatan korupsi tidak hanya ditentukan oleh pelaku, tetapi ditunjang pula dengan kesempatan yang diberikan oleh aktor prabayar maupun sistem yang berlaku. Contohnya dapat kita simak dari peristiwa APBN yang seharusnya murni digunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru berubah menjadi lahan subur praktik korupsi oleh oknum pejabat pemerintahan. Langkah pengempuran pertama yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah penanaman pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan dan di kalangan masyarakat, seperti di tingkat desa, RT, dan RW. Di samping penanaman pendidikan anti korupsi, diperlukan pula penyelenggaraan reformasi sistem birokrasi secara transparan, akuntabel, dan netralitas. Selanjutnya, yaitu diadakan penguatan dalam konsep beserta kerangka kerja koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi di Badan Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung, yang disarankan agar mempunyai kelembagaan khusus yang berfungsi ke dalam dan ke luar. Langkah terakhir yaitu adanya peran serta masyarakat secara terbuka dan partisipatif.

Kata Kunci : korupsi, langkah pengempuran

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia bila diperhatikan dari sisi perpaduan keanekaragaman hayati beserta budaya dari segala penjuru. Akan tetapi, hal itu beralih ironis ketika keanekaragaman tersebut tidak disokong dengan kualitas sumber daya manusianya. Bukan hanya dari segi intelektual, tetapi juga menyangkut kualitas moral. Sehingga, mudahnya perbudakan moral oleh dorongan nafsu yang berujung pada penghalalan segala cara, menimbulkan banyak peristiwa amoralitas terjadi di negeri tercinta ini. Salah satunya adalah korupsi.

Dewasa ini, korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengakar di setiap sendi kehidupan. Praktik tersebut menginjak tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas, yakni aktor beserta jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin canggih dan meluas di seluruh aspek masyarakat. Di samping itu, penjelasan umum pada UU No.30 Tahun 2002 telah menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Terlaksananya perbuatan korupsi itu sendiri tidak hanya ditentukan oleh pelaku, tetapi ditunjang pula dengan kesempatan yang diberikan oleh aktor prabayar maupun sistem yang berlaku. Contohnya dapat kita simak dari peristiwa APBN yang seharusnya murni digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, justru berubah menjadi lahan subur praktik korupsi oleh oknum pejabat pemerintahan dengan beberapa pihak swasta sebagai eksekutor di lapangan.

Melihat dampak yang telah ditimbulkan, masyarakat Indonesia hingga dunia terus menyoroti upaya negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Di kalangan masyarakat misalnya, telah berdiri berbagai LSM anti korupsi, seperti *Indonesia*

Corruption Watch (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), *Transparency International Indonesia* (TII), dan lembaga lainnya, sebagai wujud kepedulian maupun respon terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, kiprah KPK sebagai lokomotif pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, setidaknya telah menangkap belasan gubernur, bupati, wali kota, dan sejumlah anggota dewan hingga saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi di negeri ini telah menjadi sebuah gebrakan nasional. Lantas, alasan apa lagi yang menyebabkan tindak pidana korupsi masih merajalela, jika pencegahan maupun pemberantasan gencar dilakukan? Langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah jika proses penegakan hukum yang seharusnya menjadi faktor pendukung untuk menggempur tindak pidana korupsi, malah berbanding terbalik menjadi sebuah hambatan dalam pengempuran itu sendiri?

Sehingga, berdasarkan buah pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema korupsi dalam artikel ini. Bukan karena marak, tetapi karena telah merebak, dan bukan karena trendi, tetapi karena telah menjadi-jadi. Berhasil tidaknya Indonesia menjadi negara anti korupsi dimulai dari diri kita sendiri. Jangan harap negara ini mampu mengejar ketertinggalannya, jika para generasi di dalamnya masih acuh tak acuh dengan pertiwi yang telah membesarkannya. Semboyan saja tak akan mampu mengangkat batu dari jurang kehancuran, apalagi jika batu tersebut adalah sebuah negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif yuridis. Salah satu kegunaan dari penelitian hukum adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum mengatur suatu hal serta bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya, baik pembentukannya maupun kegiatan yang dilakukannya. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemasaran
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi²

Sementara itu, kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa, melalui pengadilan khusus, dengan hakim yang dilatih khusus, dan dengan hukuman yang lebih berat. Ini antara lain dibunyikan dalam pertimbangan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “Tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.”³

² M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, (Jakarta: Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2006), hal. 4

B. Langkah Penggempuran Tindak Pidana Korupsi

Melihat peristiwa serta dampak masif yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi, pemerintah Indonesia tak henti-hentinya berupaya melakukan tindak pemberantasan korupsi. Hal itu dilakukan agar negara semakin tidak mengalami kemerosotan di berbagai aspek dan bidang kehidupan lainnya. Akan tetapi, tak semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat membuahkan hasil, sebab tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya telah mengakar, turun temurun antar generasi, dan menjadi naluri alamiah di dalam diri setiap orang. Sebuah naluri tak akan berkembang bila tak dibudidayakan. Namun, fakta berbicara bahwa selama ini tak ada kerja sama yang bersinergi dari seluruh warga Negara Indonesia untuk membunuh tindakan korupsi itu sendiri. Sehingga, meskipun upaya itu dilakukan hingga 1.000 tahun, hal tersebut tetap tidak akan mengubah kondisi Negara Indonesia.

C. Penanaman Pendidikan Anti Korupsi

Langkah penggempuran pertama yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah penanaman pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan, dan di seluruh kalangan masyarakat, seperti di tingkat desa, RT, dan RW. Tidak hanya pada badan atau lembaga publik saja yang selalu menerimanya, namun juga pada rakyat kecil yang minim akan pendidikan. Hal ini perlu diberlakukan agar penanaman tersebut menyebar secara merata, mengingat tingginya angka putus sekolah dan penderita buta huruf di Indonesia, menyebabkan banyak rakyat tidak dapat mengenyam bangku pendidikan dengan selayaknya. Padahal, kita dituntut untuk memiliki kualitas SDM yang baik sebagai bekal untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Penyelenggaraan Reformasi Sistem Birokrasi

Di samping penanaman pendidikan anti korupsi, diperlukan pula penyelenggaraan reformasi sistem birokrasi secara transparan, akuntabel, dan netralitas. Reformasi ini perlu untuk segera dilaksanakan, melihat restitusi kerugian negara yang didapat tidak sepadan dengan jumlah dana yang digelontorkan oleh para koruptor demi kepentingannya maupun biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, langkah reformasi tersebut dapat diawali dengan memilih dan mempekerjakan aparat atau pejabat yang berdedikasi dan determinasi secara selektif, bukan mereka yang berparpol atau bermodal besar, namun berotak dangkal.

Setelah lembaga atau badan tersebut memiliki orang-orang tepat yang terpilih, barulah kita dapat mendekonstruksi sistem birokrasi kita, baik itu di lembaga negara maupun lembaga publik melalui proses deregulasi dan debirokratisasi. Langkah ini dilakukan dengan cara mengurangi atau menghapus peraturan maupun sistem tata kerja birokrasi yang dinilai lamban maupun rumit, yang dikhawatirkan akan menimbulkan potensi adanya korupsi. Kepala negara mengamati bahwa birokrat cenderung untuk menerbitkan sebanyak mungkin aturan. Dari sekian banyak aturan itu, banyak ditemukan aturan-aturan yang tidak jelas dan menggunakan bahasa “abu-abu”.⁴ Demikian pula dengan kebijakan-kebijakan pengalokasian anggaran negara ataupun kebijakan lainnya. Bila proses pengambilan kebijakan bersifat transparan dan partisipatif dengan memaparkan

tujuan dan parameter keberhasilan yang jelas, maka tak ada relevansinya menyuap untuk memperoleh kebijakan yang berpihak kepada pelaku.⁵

E. Koordinasi dan Supervisi dalam Pemberantasan Korupsi

Selain itu, salah satu gerakan penggempuran tindak pidana korupsi sebenarnya telah dijelaskan pada UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 8 ayat 1, bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam konsep dan kerangka kerja koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi, disarankan kepolisian dan kejaksaan mempunyai kelembagaan khusus di Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung yang berfungsi ke dalam dan ke luar. Fungsi ke dalam adalah untuk menjalankan supervisi internal antara Mabes Polri dengan Polda dan Polres untuk dalam menjalankan tugas memberantas korupsi, sedangkan fungsi keluar adalah untuk berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan. Demikian juga dengan Kejaksaan Agung, yang disarankan membentuk kelembagaan spesifik yang dapat berada di bagian Pidana Khusus Kejaksaan Agung.⁶ Mengingat keberadaan KPK yang tidak sampai pada provinsi, terutama di kabupaten maupun kotamadya, tentu akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri. Selain itu, meskipun dalam pelaksanaan supervisi ini terhambat oleh persoalan kepangkatan penyidik dan ego sektoral di pihak kepolisian maupun kejaksaan dikarenakan usia KPK yang masih tergolong muda, hal tersebut tentunya tidak boleh menyurutkan semangat penggempuran. Dengan dasar hukum peraturan Kapolri ataupun peraturan Jaksa Agung, pembentukan kelembagaan internal Polri dan kejaksaan, kewajiban anggota kejaksaan dan Polri, serta sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan tersebut perlu diatur. Hal ini diharapkan bisa meminimalisir konflik-konflik dan hambatan pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi di lapangan.⁷

F. Peran Masyarakat secara Terbuka dan Partisipatif

Namun, perlu kita sadari bahwa segala upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia juga perlu didorong oleh peran serta masyarakat secara terbuka dan partisipatif. Dalam konteks pengawasan publik inilah, masyarakat perlu diberikan ruang yang cukup, dan kapan perlu difasilitasi agar bisa mengawasi kerja penegak hukum di daerah dalam menangani kasus korupsi. Jaringan masyarakat sipil di daerah bisa dimaksimalkan untuk mendukung kerja KPK dalam melaksanakan koordinasi dan supervisi, sekaligus melakukan pengawasan terhadap kerja kepolisian daerah dan kantor-kantor kejaksaan di daerah.⁸

4. Kesimpulan

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pencegahan maupun pemberantasan korupsi memang tak semudah seperti ketika kita membalik telapak tangan, tetapi apabila segala

⁵Kementerian Sekretariat Negara RI, "Deregulasi dan Debirokratisasi Bagian Tak Terpisah dari Upaya Pemberantasan Korupsi", (<http://presidenri.go.id/berita-aktual/deregulasi-dan-debirokratisasi-bagian-tak-terpisah-dari-upaya-pemberantasan-korupsi.html>, diakses 20 Januari 2019)

⁶Febri Diansyah dkk, *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011), hal. 35

⁷ Ibid., hal. 36

elemen di negara ini saling bekerja sama dan bersinergi dalam rangka menggempur tindak pidana korupsi, tanpa mengharap adanya honorarium atas jasa yang telah dilakukan, maka permasalahan korupsi tentu dapat tertuntaskan. Semua itu merupakan proses demi terrealisasinya Indonesia sebagai negara anti korupsi yang bukan sekedar semboyan belaka.

Daftar Pustaka

- Ardisasmita, M. S. 2006. Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. *Seminar Nasional*. Jakarta: Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 23 Agustus
- Febri Diansyah, dkk. 2011. *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Cetakan 1. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- Ka'bah, R. 2007. Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 37(1): 79
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2017. Pencegahan Korupsi Terus Dilakukan. <http://presidenri.go.id/berita-aktual/pencegahan-korupsi-terus-dilakukan.html> [Diakses pada 20 Januari 2019]
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2018. Deregulasi dan Debirokratisasi Bagian Tak Terpisah dari Upaya Pemberantasan Korupsi. <http://presidenri.go.id/berita-aktual/deregulasi-dan-debirokratisasi-bagian-tak-terpisah-dari-upaya-pemberantasan-korupsi.html> [Diakses pada 20 Januari 2019]

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 21 November 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 27 Desember 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Jakarta